

## **Pengadaan 30 Ipad Terindikasi Korupsi, Saksi Dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru Diperiksa**



**Sumber gambar:**

<https://kalsel.prokal.co/read/news/40826-pengadaan-30-ipad-terindikasi-korupsi-saksi-dari-sekretariat-dprd-banjarbaru-diperiksa/6>

Kasus dugaan korupsi yang menyeret Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru kini dinaikkan tahapnya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru. Kasus pengadaan komputer tablet pintar merek iPad keluaran Apple ini kini sudah masuk tahap penyidikan umum dari tahap penyelidikan.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, pihak Kejari Banjarbaru dikabarkan juga sudah menyita beberapa barang bukti dan dokumen penting. Termasuk sejumlah saksi turut dipanggil.

Kepala Kejari Banjarbaru, Andri Irawan melalui Kasi Intelijen Kejari Banjarbaru, Agung Wijayanto membenarkan ihwal dugaan kasus ini. Total ada 30 iPad sudah Kajari Banjarbaru sita sebagai barang bukti, termasuk juga sejumlah dokumen terkait (dugaan kasus) dan ini sudah dilakukan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan negeri setempat.

Soal saksi yang dipanggil, Agung mengurai bahwa total ada 10 orang yang berstatus sebagai saksi yang telah diperiksa. Dari kesepuluh orang ini sebutnya juga ada yang berasal dari lingkup sekretariat DPRD Kota Banjarbaru.

Soal kronologis awal dugaan korupsi di tubuh sekretariat lembaga wakil rakyat ini. Korps Adhyaksa sebut Agung awalnya menerima laporan dari masyarakat. Bahwasanya ada dugaan kejanggalan dalam pengadaan alat penunjang untuk 30 anggota DPRD Banjarbaru.

Dalam laporan itu dan setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam. Diduga kuat bahwa spesifikasi barang yang dipesan dan didatangkan mengalami downgrade (penurunan).

Spesifikasi iPad yang bakal dibeli oleh Sekrtariat DPRD Banjarbaru seharusnya tipe iPad Pro 12. Sementara yang dibeli disebut adalah tipe spesifikasi yang lebih rendah yakni iPad Pro 11. Pengadaan ini disebut-sebut mencapai alokasi anggaran lebih dari 500 juta rupiah yang bersumber APBD tahun anggaran 2020.

Soal informasi dugaan perbedaan spesifikasi ini, Kasi Tipidsus Kejari Banjarbaru, Yandi Primanda membenarkannya. Bahwa memang seharusnya tipe yang lebih tinggi, namun yang dibeli yang lebih rendah. Terkait modus operandi dan besaran kerugian uang negara masih dilakukan pendalaman oleh penyidik Kejari Banjarbaru yang dipimpin Kasubsi Penyidikan, Riza Maulana.

Adapun soal dugaan kasus ini, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Banjarbaru, Aida Yunani yang disebut-sebut juga diperiksa sebagai saksi belum memberikan konfirmasinya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/40826-pengadaan-30-ipad-terindikasi-korupsi-saksi-dari-sekretariat-dprd-banjarbaru-diperiksa/6>, 29 April 2021.
2. <https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/084055378/pengadaan-diduga-bermasalah-30-ipad-anggota-dprd-disita-kejaksaan-negeri>, 30 April 2021.

#### **Catatan:**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan

pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

- Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

### *Penetapan Tersangka*

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan **memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.**
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.